BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara berdasarkan pada demokrasi, pasal 1 ayat (2) menjelaskan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”Pemilihan Umum ialah pranata penting dalam tiap negara demokrasi, terlebih pada Negara berbentuk Republik seperti Indonesia. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UUD yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Undang – Undang RI No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa :

> Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum merupakan satu – satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaran Pemilu menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum dan bukan tanggung jawab Lembaga Lain. Sebagai Lembaga yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, Kedudukan Komisi Pemilihan Umum terdapat di dalam pasal 22 e ayat (5) UUD

UNIVERSITAS BUNG HATTA

1945 Yang Mengatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri.

Teori peran menurut Sarwono (2015); Winda Sari, Amaliatulwallidain, M. Qur'anal Kariem (2020) adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Dalam ketiga tersebut, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dilogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. Sedangkan menurut Soekanto (2016) Peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status), artinya apabila seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah telah menjalankan suatu peranan.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan orang lain yang berhubungan dengan orang aatau aktor tersebut.

Tabel 01: Daftar Jumlah Pemilih Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Daftar Pemilih	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	Presentase Pengguna Hak Pilih	Presentase Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih
1	Sangir	33.150	25.684	7.466	77,47%	22,53%
2	Sungai Pagu	22.582	18.658	3.924	82,62%	17,38%
3	Koto Parik Gadang Diateh	19.311	14.115	5.196	73,09%	26,91%
4	Sangir Jujuan	9.755	8.288	1.467	84,96%	15,04%
5	Sangir Batang Hari	11.115	9.096	2.019	81,83%	18,17%
6	Pauh Duo	13.292	10.472	2.817	78,78%	21.22%
7	Sangir Balai Janggo	11.992	8.528	3.464	71,11%	28,89%
	Jumlah	121.197	94.841	26.353	78,25%	21,75%

Sumber: KPU Kabupaten Solok Selatan

Data dari tabel 01 terlihat bahwamasyarakat Solok Selatan telah menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 78,25% dan sebanyak 21,75 % masyarakat Solok Selatan tidak melakukan pemilihan umum atau golput. Dengan ditemukannnya angkasebesar 78,25% menunjukkan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat Solok Sekatan tergolong tinggi.

Adapun terdapat dalam pasal 1 ayat 7 Undang – Undang RI No7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yangmenyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi PemilihanUmum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Dalam Undang – Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 12 dijelaskan bahwa tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

a. Merencanakan Program dan anggaran serta menetapkan jadwal;

b. Menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,KPPS,PPLN, dan KPPSLN;
c. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
e. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu
h. Mengumumkan calom anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
j. Menyosialisasikam penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan
l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umumbegitu penting bagi suatu Negara, dalam hal ini Pemilihan Umummerupakan suatu sarana perwujudan kedaulatan rakyat, Pemilihan Umummerupakan sarana atau wadah untuk melakukan pergantian pemimpin di suatu Negara dan yang paling penting adalah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik secera langsung.

Sebagaimana diketahui, bahwa proses Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau yang disingkat menjadi KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum untuk menentukan dan memilih pemimpin yang berkualitas dan demokratis yang nantinya akan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pemilihan Umum baik ditingkat Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Nila Puspita, S,Pd selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan pada hari Rabu 26 Juni 2019 pukul 10.30 WIB, dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan,beliau mengatakkan :

> Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019masih ada masyarakat yang belum berpatisipasi dalam Pemilihan Umum 2019, ada beberapa hal yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat terhadap Pemilihan Umum 2019: masyarakat berpendapat tidak adanya manfaat bagi mereka untuk melakukan pemilihan ke TPS,rendahnya pendidikan politik masyarakat juga menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat,masyarakat yang kurang mempedulikan sosialisasi yang diberikan KPU mengenai pemilihan Umum 2019dan masih banyak juga masyarakat yang lebih memilih bekerja dari pada ikut Pemilihan Umum tersebut.

Sementara itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Syafrinalselaku masyarakat Bukik Malintang Barat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan pada hari Rabu 27Juni 2019 pukul 15.00 WIB, beliau mengatakan :

> Dalam Pemilihan Umum diSolok Selatan pada Tahun 2019 saya melihat masih banyak masyarakatkurang berpatisipasi dalam pemilihan Pemilihan Umum tersebut, mereka lebih baik pergi kekebun atau kesawah dari pada pergi ke TPS untuk melakukan pemilihan dan kebanyakan dari masyarakat Bukik Malintang memiliki pendidikan Politik yang rendah, banyak juga dari masyarakat yang beranggapan untuk apa mereka melakukan Pemilihan Umum tersebut toh nyatanya apabila mereka terpilih mereka akan lupa terhadap janji – janji mereka pada saat kampanye.

Berdasarkan hasil wawancara, Peneliti tertarik untuk meneliti tentang“Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Tahun 2019”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Pendidikan politik dalam lingkungan masyarakat di Solok Selatan
2. Kesadaran masyarakat dalam Pemilihan Umum
3. Sosialisasi yang diberikan KPU kepada masyarakat di Solok Selatan pada Pemilihan Umum
4. Ketidakpercayaan masyarakat Solok Selatan terhadap Calon pada Pemilihan Umum di Solok Selatan

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan, keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya Peneliti untuk lebih terarah dan terfokusnya, maka penelitian ini peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pendidikan politik dalam lingkungan masyarakat di Solok Selatan
2. Sosialisasi yang diberikan KPU kepada masyarakat diSolok Selatan pada Pemilihan Umum

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendidikan politik masyarakat di Solok Selatan?
2. Bagaimana sosialisasi yang diberikan KPU kepada masyarakat Solok Selatan dalam Pemilihan Umum di Solok Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya, penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pendidikan politik masyarakat di Solok Selatan
2. Untuk mendeskripsikan peran KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Solok Selatan

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan
    b. Sebagai sarana referensi bagi pemerintahan khususnya bagi masyarakat luas pada umumnya
    c. Sebagai suatu pedoman awal bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi pemerintah Solok Selatan, penelitian ini dapat dijadikan sebuah tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Tahun 2019
    b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk mengetahui apa saja peran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum di Solok Selatan Tahun 2019.